


SH/3 NO. 30

DAFTAR ISIAN 206

P41056/98

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

VALID



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA, SH.
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 310 (Ruko A1)
Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia 40522
Telp : 022-6630430 dan 022-6648096
Fax : 022-6633293
Email : tina_rosilawati@yahoo.com

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA


BANDUNG

AL 804289

1	0	2	8	0	1	0	3	3	0	0	4	9	8
0	0	4	6	0	5	3	0	0	2	7	4	8	

00498

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK GUNA BANGUNAN No. 0100498



PROPINSI

KABUPATEN/KOTAMADYA

~~BANDUNG~~

~~KOTA CIMAHI~~

KECAMATAN

~~CIMAHI TENGAH~~

Amahi Selatan

DESA/KELURAHAN

~~CIJURUH TENGAH~~

Utama

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDUNG

AL 804.289

DAFTAR ISIAN 205

No. 6513/19/90

DAFTAR ISIAN 107


No. 204/19/90

10 28 01 03 3 00 4 38

10 28 01 03 3 00 4 98







PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman 1 dari 2

<p>a) HAK GUNA BANGUNAN</p> <p>No. <u>38/408</u></p> <p>Desa <u>DEMA</u> CIGUGUR TENGAH</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK</p> <p>PERSEORAN TERBATAS CHI'POST INDONESIA MANUFACTURING LIMITED BADAN HUKUM INDONESIA BERKEDUDUKAN DI CIMAHI</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL</p> <p><u>NBE 1023010313017</u></p>	
<p>c) ASAL PERSIL</p> <p>1. Konversi</p> <p>2. Pemberian hak Guna Bangunan TM (bekas hak milik No. 664 Seh. 397 Seh. 409 Seh. 410 Seh. 411 Seh. 444 273</p> <p>3. Pemisahan Seh. 413 dan 412 Cigugur Tengah</p> <p>4. Penggabungan</p>	<p>e) PEMBUKUAN</p> <p>Bandung Tgl. <u>0-5-2020</u></p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bandung</p> <p><i>lll</i></p> <p>Ir. UBUNG DIJWANDI</p> <p>NIP. 010 138 319</p>
<p>d) SURAT KEPUTUSAN</p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung No. 180/HGE/ KB/1997 tgl. 31.12.1997</p> <p>Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 150.000,-</p> <p>Lamanya hak berlaku 30 tahun</p> <p>Berakhirnya hak Tgl. 24-09-2026</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT</p> <p>Bandung Tgl. <u>0-5-2020</u></p> <p>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Bandung</p>  <p>UBUNG DIJWANDI</p> <p>NIP. 010 138 319</p>
<p>e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI</p> <p>Tgl. <u>11-02-1992</u> <u>05-05-2020</u></p> <p>No. <u>18/1998/NO.215/2020</u></p> <p>Luas <u>25.252 ME</u> (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi)</p>	<p>i) PENUNJUK</p> <p>Peta, Eb, Rt.</p> <p>Apabila akan dialihkan/dipindahkan haknya kepada pihak lain baik sebagian maupun seluruhnya terlebih dahulu harus dimintakan izin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>


PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman 2 (dua)

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
HAK TANGGUNGAN Pertama			
Aktiva Hak Tanggungan No. 03/2002 Tgl. 17-7-2002			
dibuat dan dihadapan WILLYADI, SH PPAI untuk Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi. Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).			
PT. BANK NISF Tbk (Terbuka)			
herkedudukan di Bandung. Hak Tanggungan No. 03/2002			
(Lima belas milyar rupiah).			
			
NOVA BERDASARKAN SURAT NOVA NOVA PT. BANK NISF Regional 1 Nomor 359/WNS/2007 NOVA 197/2007 Tanggal 20-5-2007		Tgl. 29-5-2007 DI 208 393 / RY / 2007	
HAK TANGGUNGAN / HAK POTIK / HAK CREDIT VER BANG NO. 03 / 2002			
DI HADAPAN			
Rehat hal 2 (dua)			

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman : 10 (10/10)

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>HAK TANGGUNGAN Peringkat I AKTA HAK TANGGUNGAN Tgl. 21-5-2007 No. 167 / 2007 DIBENTUKAN DIMPADAPAN OLINA ROSILANARI ELI EDJAJA, Barjans Hukum PPAT JANTUK SELURUH WILAYAH KECAMATAN CI KOTA CIMAH Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah).</p>	<p>Tgl. 05-05-2007 DI 208/00576/ HT/2007</p>	<p>Pemerodea Terbatas PT. BANK RESONA FERDANIA, berkedudukan di Jakarta. Pemerodea Terbatas PT. BANK LIPPO, Tab, berkedudukan di Tangerang.</p> <p>Hak Tgl No. 00576/2007</p>	 <p>DR. H. ARMANSYAH SALAM NIP. 012 106 071</p>
<p>BERDASARKAN SURAT KOYA Nomor. 022/SK/BRP/Cr Isian IV/2020 Tgl. 17-04-2020 Dari PT. Bank Resona Perdana, Bandung Hak Tanggungan No. 00576/2007 Dihusutkan</p>	<p>DI 208/1638/2020 Tgl. 13-05-2020 DI 307/336/2020 Tgl. 13-05-2020</p>	<p>PEMEKARAN WILAYAH Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Kelurahan Utama No. 474/25/Per tanggal 15-04-2020 memerangkan bahwa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 35 / Kelurahan Cigugur Tengah, masuk wilayah kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sekarang menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00492 / Kelurahan Utama</p>	<p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH ARIMATNA, Sp NIP. 1991031005</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH Arjuna Hukum Pertanahan ARIMATNA SH NIP. 1991031005</p>

	<p>TELAH DIPERIKSA DAN SESUAI DENGAN DAFTAR PINDA KANTOR PERTANAHAN</p>	<p>CIMAH TGL 14/2020 05</p>	<p>PARAF 82</p>
<p>DI. 303 No. 1. 1976 / 2020</p>			

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
<p>Pembebanan Hak</p> <p>Berdasarkan APHT No : 36 / 2020 Tgl : 14-05-2020</p> <p>Yang dibuat Oleh TINA ROSILAWATI LILIDIDJAJA, SH PPAT Kota Cimahi</p> <p>Nilai HT Rp. 62.500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah)</p> <p>Peringkat : 1 (Pertama)</p> <p>DI 208 No 1833/2020 Tgl 09-06-2020 DI 307 No 3819/2020 Tgl 09-06-2020</p>	<p>PT. BANK OCBC NISP, Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan</p> <p>Hak Tanggungan No : 00436 / 2020</p>	<p>KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAH</p>  <p>DELLA SUS WIDANARKO, A Pmt. M.M. NIP. 19690904 198905 1 001</p>
<p>HAK TANGGUNGAN Nomor 00993/2022 Peringkat 2 APHT PPAT Daniel Christian Wawolumaja Nomor 90/2022 Tanggal 05/09/2022.</p>	<p>DI 208 No. 6702/2022 Tgl. 19/09/2022 DI 307 No. 14480/2022 Tgl. 19/09/2022</p>	<p>PT BANK OCBC NISP TBK di Jakarta Selatan</p> 

804.299 **BANDUNG**

U.01.05-03-1998.K.11

DAFTAR ISIAN 207

B. 908

4301

10	19	41	05	3	2	2	2	9	9
----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Nomor hak :

SURAT UKUR

~~## GAMBAR SITUASI ##~~

NIB	1	0	2	3	0	1	0	3	1	3	0	1	7
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor : ~~3110~~ 02125/13020/98

1	0	2	3	0	2	0	2	0	3	0	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13013

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : JAWA BARAT


Kabupaten/Kotamadya : BANDUNG **KOTA CIMAH**

Kecamatan : CIMAH TENGAH **Cimah Selatan**

Desa/Keturahan : CIGUGUR TENGAH **Utama**

Peta :

Lembar : Kotak Nomor Pendaftaran : 4298-076-10-7



Kedaaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri tujuh buah bangunan batu yang sebagian berdiri diluar.


Tanda-tanda batas : Tembok k-l, l-a, a-n dan n-a berdiri didalam. Selanjutnya batas-batas ditetapkan oleh Tembok a-b, b-c, c-d, d-e, e-f, f-g, g-h dan h-k.

Tanda-tanda batas tersebut diatas telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997.

Luas : 25252 M2 (DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS LIMA PULUH DUA METER PERSEGI)


Penunjukan dan penetapan batas : Batas-batas ditunjukkan oleh : ANIR ZAELANI.

PERBANDINGAN 1 :1000.....




PENJELASAN : batas tanah ini

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to the quality of the scan. It appears to contain several lines of text in a non-Latin script.



M. 4 II sisa



M. 317



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN
NIB. 10.28.000001419.0

Hak Guna Bangunan ini terdaftar atas nama pemegang hak yang tertera pada bagian PEMEGANG HAK, atas sebidang tanah yang letaknya diuraikan pada bagian BIDANG TANAH, yang berakhir tanggal 24 September 2046, serta batasan dan kewajiban, pembebanan dan pencatatan lainnya yang tertera pada tanda bukti hak ini

Kepala Kantor Pertanahan
Kota Cimahi

Hotman Pardomuan Siahaan
NIP. 197008241997031004

BIDANG TANAH

Bidang tanah ini terletak di Kelurahan UTAMA Kecamatan CIMAHI SELATAN Kota CIMAHI Provinsi Jawa Barat seluas 25.252 M² (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi)


PEMEGANG HAK

- 1) PT CHITOSE INTERNASIONAL berkedudukan di CIMAHI - 1 bagian

CATATAN PENDAFTARAN

- 1) Penyesuaian administrasi dari Hak Guna Bangunan Nomor 00036 Kelurahan CIGUGUR TENGAH Kecamatan CIMAHI TENGAH Kota CIMAHI Provinsi Jawa Barat
- 2) Hak atas tanah ini dibebani Hak Tanggungan Nomor 00480/2020 peringkat 1 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 36/2020 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh PPAT Tina Rosilawati Lilididjaja
- 3) Hak atas tanah ini dibebani Hak Tanggungan Nomor 00993/2022 peringkat 2 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 90/2022 Tanggal 05 September 2022 yang dibuat oleh PPAT Daniel Christian Wawolumaja
- 4) Perpanjangan Hak Guna Bangunan berdasarkan Keputusan Nomor 30/HGB/BPN-10.28/X/2024 Tanggal 01 Oktober 2024

LETAK BIDANG TANAH



PERHATIAN

- Asli dokumen ini berbentuk dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara atau Pasal 35 jo. Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar (dua belas miliar rupiah).
- Untuk mencegah pemalsuan atas hasil cetak sertipikat elektronik, halaman pertama sertipikat elektronik mempunyai nomor seri blanko yang tercatat dalam sistem elektronik
- Untuk memastikan keaslian dokumen ini dapat dilihat dengan cara memindai Qr Code menggunakan aplikasi resmi dari Kementerian untuk menampilkan dokumen elektronik dan informasi terkait status dari dokumen ini.
- Luas yang tertera pada tanda bukti hak ini sesuai dengan hasil pada saat pengukuran. Luas dapat berubah apabila dilakukan pengukuran ulang.
- Gambar letak bidang tanah menggunakan layanan *OpenStreetMap* dengan skala dan sistem referensi koordinat bidang tanah yang berbeda sehingga dapat terjadi pergeseran letak pada peta.
- Pemegang hak wajib mengetahui dan menjaga batas bidang tanah.
- Setiap perbuatan hukum atas bidang tanah ini termasuk perjanjian pengikatan jual beli, perjanjian sewa atau bentuk lainnya wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat.
- Apabila bidang tanah akan dijadikan jaminan utang hanya dapat dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan. Hasil cetak sertipikat elektronik ini tidak diperbolehkan untuk dijadikan jaminan utang dalam bentuk gadai atau bentuk lainnya selain Hak Tanggungan.





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6642036
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id. e-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

IZIN
Nomor 503.6/0016/078 /DPMPTSP/2020

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- DASAR** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
 - Memperhatikan :
 - Surat Tanda Terima Berkas Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi a.n Saudarafi FADJAR SWATYAS, S.E tanggal 16 Januari 2020;
 - Izin Mendirikan Bangunan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi Nomor : 503.4/0115/1111/KPPT/2014 tanggal 13 Mei 2014 a.n FADJAR SWATYAS, S.E;
 - Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Nomor : 503.3/0048/1599/DPMPTSP/2019 tanggal 28 Oktober 2019;
 - Pengesahan Gambar Rencana Bangunan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Nomor : 503.5/0239/0370/DPMPTSP/2019 tanggal 31 Desember 2019;
 - Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor : 2001100015 tanggal 17 Januari 2020 atas nama FADJAR SWATYAS, S.E;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Izin.

MEMBERIKAN IZIN :

- KEPADA** :
- Nama : FADJAR SWATYAS, S.E untuk dan atas nama PT. CHITOSE INTERNASIONAL, Tbk.
Alamat : Komp. Pasirjati B 192 A RT 003 RW 006 Kel. Jatiendah Kec. Cilengkrang Kabupaten Bandung
- UNTUK** : Menambah/Memperluas bangunan dengan peruntukan GUDANG DAN KANTOR BERTINGKAT, Luas Lantai 1 Gudang Pusat Assembling Meja dan Kantor : 187,25 M², Lantai 2 Gudang Pusat Assembling Meja dan Kantor : 187,25 M², Luas Lantai Gedung C-PRO : 412,75 M² yang terletak di Jl. Industri III No. 5 RT 001 RW 008 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi Berdasarkan Sertifikat HGB No.36; Surat Ukur No. 3110/1998. Luas Tanah : 25.252 M².
Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/izin ulang, balik nama bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
 - Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi, sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan.
 - Penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.
- Surat Izin ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di CIMAH
Pada tanggal 21 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



- Tembusan :
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Cimahi;
 - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Telp. (022) 6632601, Fax. (022) 6641454
Website : dpmptsp.cimahikota.go.id, E-mail : dpmptsp@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR : 503.17/0002-H/PB/1779 /DPMPTSP/2017

NAMA PERUSAHAAN	: PT. CHITOSE INTERNASIONAL TBK	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: FADJAR SWATYAS, SE (PENANGGUNG JAWAB)	
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. INDUSTRI III NO. 5 RT. 001 RW. 008 KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI PROV JAWA BARAT 40533	
NOMOR TELEPON	: 022 - 6031900	FAX : 022 - 6031855
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp. 200.000.000.000,00	
KELEMBAGAAN	: DISTRIBUTOR	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 3100	
BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA	: KURSI, MEJA, LEMARI DARI LOGAM, KAYU DAN PLASTIK, RANJANG RUMAH SAKIT.	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.		



Cimahi, 22 Agustus 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DPMPTSP

Ir. MEITY MUSTIKA

Pembina Tk.I

NIP.19630521 199303 2 006

TANPA BIAYA RETRIBUSI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan **Izin Lokasi** tanpa komitmen kepada:

Nama Usaha : PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.
Nomor Induk Berusaha : 8120111211678
Lokasi Yang Disetujui
a. Alamat : JL. INDUSTRI III NO. 5 UTAMA CIMAH
b. Desa/Kelurahan : Utama
c. Kecamatan : Cimahi Selatan
d. Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
e. Provinsi : Jawa Barat
f. Luas Lahan : 2,5200 Ha
g. Rencana Kegiatan : INDUSTRI FURNITUR DARI LOGAM
h. Koordinat Geografis : 10.8333060,15.4687500

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis.

Ketentuan :

1. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Izin Lokasi berlaku efektif;
2. Pelaku usaha wajib menyampaikan Peta Izin Lokasi yang menunjukkan letak, luas dan bentuk bidang rencana lokasi kegiatan usaha yang dimohon kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Kantor Pertanahan setempat;
3. Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan perolehan tanah sesuai dengan lokasi yang ditunjuk dalam Peta Izin Lokasi;
4. Dalam hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memenuhi ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan arahan rencana tata ruang;
5. Pemegang Izin Lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kantor Pertanahan setempat mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan Izin Lokasi dan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut;
6. Pemegang Izin Lokasi wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
7. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin Lokasi atas usulan Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan;
8. Izin Lokasi ini bukan merupakan pemberian hak atas tanah dan diberikan untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
9. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 Desember 2018

Oleh : Walikota Kota Cimahi



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.